



**PUTUSAN**

Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Taipakoddong, 04 November 1988, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Taipakkodong, Rt. 001, Rw. 001, Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Batangkaluku, 04 November 1979, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Balang Balang Lingk. Romangloe, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 04 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2006 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1427 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/35/VI/2006, tertanggal, Pallangga, 2 Juni 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Desa Bungaejaya, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Isda Peryani Said binti Muh. Said (lahir tanggal 8 Pebruari 2009)
  - Muh. Ikram bin Muh. Said (lahir tanggal 17 Pebruari 2013, saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
  - Tergugat malas-malasan bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat dan bila dinasihati malah Tergugat marah sambil berkata-kata kasar bahkan melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT);
  - Tergugat sering meminta kembali uang yang sudah diberikannya kepada Penggugat;
  - Tergugat lebih senang tinggal dengan orang tuanya dan hanya sesekali saja tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa bulan April 2020 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun yang telah berlangsung selama + 6 (enam) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan temohon bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Samsul Bahri, S.ST, C.Me. namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban lisan terhadap surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian, adapun hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Oktober 2017.
2. Bahwa tidak benar Tergugat malas-malasan.
3. Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar dan memukul sebanyak 2 kali, namun itu terjadi karena Penggugat yang memulai pertengkar.

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar Tergugat meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat.
5. Bahwa tidak benar Tergugat lebih senang tinggal di rumah orang tua Tergugat, paling hanya seminggu kemudian Tergugat kembali lagi.
6. Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan April 2020 melainkan Oktober 2020.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat menggadaikan handphone Tergugat, namun sebelumnya Penggugat telah meminta izin untuk menggadaikan handphone tersebut.
2. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan April 2020.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## 1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/35/VI/2006, tertanggal 2 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.

## 2. Saksi-saksi,

**Saksi kesatu**, Syamsinar binti Hayati umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Taipakodong 2, Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bungaejaya, Gowa rumah Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi satu sama lain.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

**Saksi kedua,** Baso Dg. Tata bin Abd. Rahman umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Taipakodong 2, Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bungaejaya, Gowa rumah Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun pada bulan Oktober 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminta kembali uang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi satu sama lain.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun ke persidangan karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil masing-masing.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk merukunan kedua belah pihak dan telah pula melalui proses mediasi dengan mediator Samsul Bahri, S.ST, C.Me. namun upaya majelis hakim serta mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediasi tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 2 Juni 2006, bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas-malasan bekerja

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat dan bila dinasihati malah Tergugat marah sambil berkata-kata kasar bahkan melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT), Tergugat sering meminta kembali uang yang sudah diberikannya kepada Penggugat dan Tergugat lebih senang tinggal dengan orang tuanya dan hanya sesekali saja tinggal dengan Penggugat, hal mana kejadian tersebut berujung perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2020 sampai sekarang atau sekitar 6 bulan lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian, adapun hal-hal yang ditolak pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Oktober 2017.
2. Bahwa tidak benar Tergugat malas-malasan.
3. Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar dan memukul sebanyak 2 kali, namun itu terjadi karena Penggugat yang memulai pertengkaran.
4. Bahwa tidak benar Tergugat meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat.
5. Bahwa tidak benar Tergugat lebih senang tinggal di rumah orang tua Tergugat, paling hanya seminggu kemudian Tergugat kembali lagi.
6. Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan April 2020 melainkan Oktober 2020.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat menggadaikan handphone Tergugat, namun sebelumnya Penggugat telah meminta izin untuk menggadaikan handphone tersebut.
2. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan April 2020.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula.

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat lagi dipertahankan lagi?”

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat, namun karena perkara perceraian merupakan perkara khusus maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan, apalagi dalam jawabannya Tergugat juga menolak dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang diajukan oleh Penggugat, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan dalam hal ini peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meminta kembali uang nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, hal mana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi diberikan dibawah sumpah dan merupakan keluarga dekat Penggugat, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg. dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, lagipula pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti, oleh karenanya segala bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Juni 2006.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meminta kembali uang nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.

Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga,

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami istri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkan pertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat () terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami xxxxxxxxH sebagai Hakim Ketua, xxxxxxxxxxxx. dan xxxxxxxxxxxx. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXXX.

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXXX.

Hakim Ketua,

XXXXXXXXXXXXXH

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,-	
2.	Biaya Administrasi	Rp
	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	Rp
	575.000,-	
4.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp
	10.000,-	
5.	Biaya PNBP Panggilan Termohon	Rp
	10.000,-	
6.	Biaya Redaksi	Rp
	10.000,-	
7.	Biaya Materai	Rp
	6.000,-	
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp 691.000,-</b>

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Sgm